



CLEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI TANAH PILIH PUSAKO BATUAH KOTA JAMBI

Alamat : Jl. Basuki Rahmat No.03 Kota Baru Telpon (0741) 42440



PERATURAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI TANAH PILIH PUSAKO BATUAH KOTA JAMBI NOMOR : 02/LAM/KOTA-JBI/III/2023

TENTANG

KEANGGOTAAN LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI TANAH PILIH PUSAKO BATUAH KOTA JAMBI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mewujudkan organisasi yang tertib, dinamis, kuat dan berwibawa diperlukan adanya aturan Keanggotaan yang mengatur hak dan kewajiban seluruh anggota di semua tingkatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
- b. Bahwa Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi di semua tingkatan wajib dan bertanggung jawab untuk menjalankan roda organisasi berdasarkan pedoman Keanggotaan di masing-masing tingkatan sesuai keputusan MUSDA / MUSCAM / MUSKEL / MUSRT / LIT.
- c. Bahwa untuk mewujudkan keseragaman di semua tingkatan, diperlukan adanya aturan yang mengikat semua pengurus dan anggota Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi perlu membentuk Peraturan Organisasi Tentang Keanggotaan..
- Mengingat** : 1. BAB IV Keanggotaan Pasal 10 Anggaran Dasar dan BAB IV Hak dan kewajiban anggota Pasal 15, Pasal 16 Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah hasil Musyawarah Daerah IX Tanggal 18 Mei 2022.
2. Khittah dan Program Kerja Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi hasil Musyawarah Daerah IX Tanggal 18 Mei 2022.
- Memperhatikan** : 1. Rapat Kerja Daerah Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi tanggal 11 Maret 2023.
2. Rapat Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi tanggal 16 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI TANAH PILIH PUSAKO BATUAH TENTANG KEANGGOTAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Organisasi Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Tentang Keanggotaan yang selanjutnya disebut Peraturan Organisasi Keanggotaan adalah seperangkat ketentuan sebagai rujukan dalam rekrutmen, pencatatan, dan basis data anggota secara digital dan/atau manual.
2. Anggota Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat, tunduk, dan patuh kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Khittah dan Program Perjuangan , serta terdaftar sebagai anggota.
3. Formulir Pendaftaran Anggota selanjutnya disebut Formulir Pendaftaran adalah format daftar isian yang memuat data lengkap calon anggota sesuai dengan data identitas diri dan dokumen lainnya yang masih berlaku serta pernyataan untuk mendaftar sebagai anggota.
4. Kartu Tanda Anggota LAM Kota Jambi yang selanjutnya disingkat KTA adalah identitas dalam bentuk kartu yang formatnya telah ditetapkan oleh LAM Kota Jambi , memuat data anggota dan syarat khusus yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah Anggota LAM Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
5. Sistem Administrasi keanggotaan adalah seperangkat teknologi informasi yang memfasilitasi pendaftaran, pencatatan, pencetakan kartu dan pusat basis data anggota.
6. Nomor Anggota adalah nomor yang tercantum dalam kartu anggota dan basis data anggota LAM Kota Jambi yang menunjukkan nomor urut anggota yang bersangkutan di tingkat Kota Jambi, wilayah Kecamatan dan Kelurahan pada saat bulan dan tahun yang bersangkutan terdaftar.
7. Basis Data Anggota adalah daftar rekapitulasi anggota yang dibuat oleh LAM Kota Jambi yang menunjukkan jumlah anggota di tingkat Kota Jambi, Kecamatan dan Kelurahan masing-masing pada bulan dan tahun yang bersangkutan tercatat sebagai anggota.
8. Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan yang selanjutnya disingkat OKK adalah bidang yang menangani pemberdayaan, dan pembinaan anggota yang ditugaskan dan ditetapkan oleh LAM Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
9. Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan adalah salah satu pembidangan fungsional dalam pengurus harian LAM Kota Jambi yang melaksanakan fungsi untuk melaksanakan prosespenyiapan dan operasioanalisis sistem pendaftaran, pencatatan, penyimpanan data berbasis digital atau manual serta penerbitan KTA.
10. Stelsel aktif adalah sistem keanggotaan dalam organisasi dimana seseorang yang telah memenuhi persyaratan harus secara aktif dan sadar serta tidak ada paksaan melakukan pendaftaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Organisasi Keanggotaan ini dimaksudkan sebagai ketentuan bagi pengurus dan anggota dalam melaksanakan rekrutmen, proses pendaftaran, pencatatan, penyimpanan data berbasis *online* dan/atau *offline* dan/atau penerbitan KTA.
- (2) Peraturan Organisasi Keanggotaan ini bertujuan untuk menyusun data keanggotaan yang akurat dengan tata administrasi terbaru.

BAB III
JENIS DAN SYARAT ANGGOTA
Pasal 3

- (1) Keanggotaan Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi terdiri atas :
 - a. Anggota Biasa.
 - b. Anggota Luar Biasa.
- (2) Anggota Biasa terdiri dari :
 - a. Pemangku-pemangku Adat sesuai tingkatannya.
 - b. Tuo tahu Cerdik Pandai, tokoh adat, Tokoh masyarakat, Alim Ulama dan Pegawai Syara' yang berkato dulu sepatah, bajalan dulu selangkah dan bujang gadis dalam masyarakat adat Melayu Jambi Kota Jambi.
 - c. Pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
- (3) Anggota luar Biasa adalah orang-orang yang bersimpati dan merasa memiliki adat istiadat dan lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.

Pasal 4

- (1) Untuk menjadi anggota biasa LAM Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 poin a, seseorang terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. Menyetujui AD/ART, Khittah dan Program Perjuangan LAM Kota Jambi.
 - e. Sanggup aktif mengikuti kegiatan-kegiatan LAM Kota Jambi.
- (2) Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) poin b harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki kontribusi terhadap pengembangan LAM Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
 - c. Berkontribusi nyata untuk membesarkan LAM Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
 - d. Sedang atau pernah menjadi pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki visisejalan dengan LAM Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
 - e. Tokoh masyarakat yang dianggap penting untuk menjadi anggota kehormatan.

Pasal 5

Anggota biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip *stelsel* aktif.

Pasal 6

Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan oleh LAM Kota Jambi atas usul Pengurus Harian, dan/atau LAM Kecamatan, dan/atau LAM Kelurahan.

BAB IV FORMULIR PENDAFTARAN

Pasal 7

- (1) Formulir pendaftaran dapat diperoleh secara daring (*online*) atau langsung di LAM Kelurahan, LAM Kecamatan atau LAM Kota Jambi.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana terlampir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan organisasi ini

BAB V PENDAFTARAN ANGGOTA

Pasal 8

- (1) Pendaftaran anggota dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran secara daring (*online*) atau manual.
- (2) Pendaftaran anggota secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengakses langsung situs yang telah ditetapkan LAM Kota Jambi.
- (3) Pendaftaran anggota secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung kepada pengurus tingkat Kelurahan, dan/atau Kecamatan dan/atau LAM Kota Jambi.

BAB VI TEMPAT DAN TINDAK LANJUT PENDAFTARAN

Pasal 9

- (1) Pengisian formulir pendaftaran secara manual sesuai dengan domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor oleh calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan di LAM Kelurahan, LAM Kecamatan atau LAM Kota Jambi untuk selanjutnya diserahkan kepada Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan.
- (2) Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemohon.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melalui LAM Kelurahan, LAM Kecamatan dan/atau LAM Kota Jambi diberikan kepada sekretariat untuk selanjutnya diproses dalam sistem administrasi keanggotaan.

BAB VII VERIFIKASI

Pasal 10

- (1) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diverifikasi oleh Sekretariat LAM Kota Jambi.
- (2) Calon anggota yang telah memenuhi syarat dan lolos verifikasi, selanjutnya dilakukan penerbitan KTA LAM Kota Jambi.

BAB VIII
KARTU TANDA ANGGOTA
Pasal 11

KTA diberikan kepada anggota yang telah ditetapkan oleh LAM Kota Jambi.

Pasal 12

- (1) KTA berbentuk Digital dan/atau *hardcopy*.
- (2) *Hardcopy* KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk persegi panjang dengan ukuran 5 x 8,5 cm.
- (3) KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak

Pasal 13

- (1) KTA terdiri dari dua sisi yaitu sisi depan dan sisi belakang
- (2) Sisi depan memuat informasi sebagai berikut :
 - a. Lambang LAM Kota Jambi.
 - b. Tulisan Kartu Tanda Anggota
 - c. Tulisan Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi
 - d. Foto Anggota.
 - e. Nama Anggota.
 - f. Nomor Anggota.
 - g. Tempat dan tanggal lahir anggota.
 - h. Alamat anggota.
 - i. QR code
- (3) Sisi belakang memuat informasi sebagai berikut :
 - a. Tulisan KTA LAM Kota Jambi
 - b. Ketentuan Khusus KTA.
 - c. Alamat Kantor LAM Kota Jambi.
 - d. Tanggal Dikeluarkannya KTA.
 - e. Tulisan Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
 - f. Tanda Tangan Ketua Umum dan Sekretaris
 - g. Stempel LAM Kota Jambi.

Pasal 14

Desain KTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam lampiran Peraturan Organisasi Keanggotaan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 15

- Nomor Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f meliputi :
- a. Kode Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kode area Dukcapil;
 - b. Kode tingkatan;
 - c. Kode tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. Kode jenis kelamin; dan
 - e. Kode nomor urut registrasi.

Pasal 16

- (1) Masa berlaku KTA adalah selama menjadi anggota LAM Kota Jambi.
- (2) KTA akan dicabut oleh Pengurus LAM Kota Jambi berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

- (1) Pembuatan KTA tidak dipungut biaya.
- (2) Pendistribusian KTA dibawah kordinasi Sekretariat LAM Kota Jambi.

Pasal 18

- (1) Sistem administrasi keanggotaan disiapkan dan dibawah koordinasi Ketua bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan.
- (2) Sistem administrasi keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sistem administrasi keanggotaan yang baru dan lama.
- (3) Sistem administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Perangkat keras (*hardware*);
 - b. Perangkat lunak (*Software*);
 - c. Petugas administrasi sistem;
 - d. Sosialisasi Sistem administrasi keanggotaan; dan
 - e. Tugas lain yang ditetapkan oleh LAM Kota Jambi.
- (4) Pemberdayaan dan Pembinaan terhadap keanggotaan dibawah koordinasi Ketua bidang OKK.

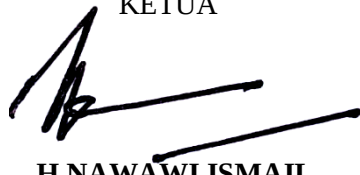
BAB IX
PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi ini akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan lainnya yang ditetapkan melalui Rapat Pengurus Harian.
- (2) Peraturan Organisasi Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAMBI
PADA TANGGAL : 11 Maret 2023

LEMBAGA ADAT MELAYU
TANAH PILIH PUSAKO BATUAH KOTA JAMBI

KETUA

H.NAWAWI ISMAIL
Mangku Setio Pengembiro

SEKRETARIS

ASWAN HIDAYAT,SE